

Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Di Sekolah

Aswandi¹, M. Syaifuddin², Asmuri³

^{1,2,3}Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Corresponding Author: aswandi733@gmail.com, muhammadsyaifudin74@gmail.com, asmuri@uin-suska.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRACT

Tulisan ini membahas kebijakan pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sebagai upaya strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, moderat, dan berwawasan kebangsaan. Penetapan standar ini didasari oleh kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan agama, pencegahan radikalisme, serta pemerataan akses pendidikan Islam yang berkualitas. Kajian ini mengulas latar belakang kebijakan, regulasi yang mendasari, tantangan implementasi, serta pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Analisis juga memuat pandangan para ahli serta refleksi kritis penulis terhadap kebijakan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki landasan dan tujuan yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kekurangan guru berkualitas, kurikulum yang kaku, serta resistensi dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berkala, pelibatan lembaga keagamaan, dan fleksibilitas kurikulum menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Kesimpulannya, kebijakan ini penting dalam mendukung pendidikan agama Islam yang inklusif dan kontekstual, namun perlu terus disempurnakan melalui pendekatan yang kolaboratif dan adaptif.

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, kebijakan pemerintah, standar nasional, moderasi beragama, kurikulum.

ABSTRACT

This paper examines the Indonesian government's policy on the National Standards for Islamic Religious Education (IRE) in schools as a strategic effort to shape students with religious character, moderation, and national insight. The policy is driven by the need to improve the quality of religious education, prevent radicalism, and ensure equal access to qualified Islamic education across the country. This study explores the background, regulatory framework, implementation challenges, and the pros and cons arising in society. It also presents perspectives from scholars and the author's critical reflection. The findings reveal that while the policy has strong foundations and intentions, its implementation faces obstacles such as the lack of qualified teachers, rigid curricula, and resistance from certain community groups. Therefore, regular evaluation, involvement of religious organizations, and curriculum flexibility are essential for the policy's success. In conclusion, this policy plays a vital role in promoting inclusive and contextual Islamic education but requires ongoing improvement through collaborative and adaptive approaches.

Keywords: Islamic Religious Education, government policy, national standards, religious moderation, curriculum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, akhlak, dan moral peserta didik di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan agama Islam di sekolah menjadi salah satu aspek penting dalam mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Pemerintah melalui berbagai regulasi telah menetapkan standar nasional pendidikan agama Islam agar pelaksanaannya

di sekolah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya menjadi mata pelajaran tambahan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun moralitas bangsa (Azyumardi Azra, 2021).

Dalam konteks pendidikan nasional, regulasi mengenai PAI telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Permendikbud No. 37 Tahun 2018 yang mengatur kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam di sekolah. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa yang moderat, toleran, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam agar lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan perkembangan zaman (Haedar Nashir, 2023). Kedua, adanya kekhawatiran terhadap masuknya paham-paham ekstremisme ke dalam lingkungan pendidikan, sehingga kurikulum PAI harus dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran (Quraish Shihab, 2023). Ketiga, pemerintah ingin memastikan bahwa semua peserta didik, baik di sekolah negeri maupun madrasah, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan agama yang berkualitas.

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan perdebatan. Beberapa kalangan mendukung langkah pemerintah dalam menstandarisasi pendidikan agama Islam karena dianggap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencegah distorsi ajaran Islam. Namun, di sisi lain, ada juga yang mengkritik kebijakan ini karena dinilai terlalu birokratis dan membatasi kreativitas guru dalam mengajarkan agama Islam secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya peserta didik (Jurnal Pendidikan Islam, 2024). Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah, latar belakang pembuatannya, pro dan kontra yang muncul, serta tantangan dalam pelaksanaannya.

MATERIALS AND METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kebijakan (policy research). Tujuannya adalah untuk menganalisis secara mendalam latar belakang, implementasi, dan dampak kebijakan pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada identifikasi regulasi, dinamika implementasi kebijakan, serta persepsi dan reaksi dari berbagai pihak (guru, tokoh masyarakat, pemerintah, dan peserta didik). Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa sekolah negeri dan madrasah yang mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di Provinsi Riau. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung antara April hingga Juni 2025. Data Primer terdiri dari: Wawancara mendalam dengan: Guru Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah, Pejabat Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Tokoh ormas Islam (NU, Muhammadiyah, MUI), Observasi lapangan pada praktik pembelajaran PAI. Kemudian Data Sekunder terdiri dari Dokumen kebijakan (UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007, Permendikbud No. 37 Tahun 2018, PMA No. 16 Tahun 2010), Jurnal ilmiah, buku referensi, laporan kementerian, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Adapun Teknik Pengumpulan Data, Studi Dokumentasi: Menganalisis isi kebijakan dan regulasi tentang pendidikan agama Islam. Wawancara Semi-Terstruktur: Dengan informan kunci untuk menggali persepsi dan implementasi kebijakan. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung kegiatan pembelajaran PAI di sekolah/madrasah. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan tiga tahap: Reduksi data: Memilah data penting dari wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Menyusun interpretasi akhir terhadap efektivitas dan tantangan kebijakan. Uji Keabsahan Data Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk

menguji keabsahan data: Triangulasi sumber: Membandingkan informasi dari berbagai informan. Triangulasi teknik: Menggabungkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Member check: Konfirmasi kembali kepada informan tentang hasil dan interpretasi data.

RESULTS

Kebijakan Yang Dibuat

Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional pendidikan agama Islam melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah. Kebijakan ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, serta peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang ini mengatur bahwa setiap peserta didik di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama¹. Hal ini menjadi dasar bagi kewajiban sekolah untuk menyediakan guru agama sesuai dengan keyakinan peserta didik.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan². Peraturan ini juga mengatur standar kompetensi pendidik agama Islam, pengembangan kurikulum, serta sistem evaluasi dalam pendidikan agama.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Islam, PMA ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Peraturan ini mencakup kurikulum, metode pembelajaran, dan kewajiban sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah standar minimal kompetensi bagi guru agama Islam, yang harus memiliki sertifikasi profesional dan memahami pedagogi Islam yang benar³.

Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PAI di Sekolah, Peraturan ini menetapkan standar kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah. Regulasi ini menentukan kompetensi inti dan dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pendidikan agama Islam, termasuk pemahaman terhadap Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih, serta sejarah kebudayaan Islam⁴. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan bahwa pendidikan agama Islam mampu membentuk karakter peserta didik yang religius dan moderat.

Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang agar pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya menjadi mata pelajaran tambahan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun moral dan karakter peserta didik. Dengan adanya standar nasional ini, diharapkan setiap sekolah mampu menyediakan pendidikan agama Islam yang berkualitas dan selaras dengan visi pendidikan nasional.

Latar Belakang Munculnya Kebijakan

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah tidak muncul tanpa alasan. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi penyusunan kebijakan ini, baik dari segi peningkatan kualitas pendidikan, pencegahan radikalisme, hingga pemerataan akses pendidikan agama bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan ini:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, Pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kesenjangan kualitas antara satuan pendidikan yang berbeda. Beberapa sekolah memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan kurikulum yang terstruktur dengan baik, sementara yang lain mengalami kekurangan tenaga pengajar yang memenuhi standar kompetensi. Oleh karena itu, kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam bertujuan untuk menyamakan kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun madrasah. Selain itu, standar nasional pendidikan agama Islam juga diperlukan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Dalam era digital, tantangan pendidikan agama semakin kompleks, terutama dalam menghadapi pengaruh budaya global dan perubahan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, kurikulum PAI dapat terus diperbarui agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

2. Mencegah Radikalisme, Salah satu faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal mencoba masuk ke dunia pendidikan melalui berbagai cara, termasuk melalui pengajaran agama yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi Islam. Pemerintah merasa perlu untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah dan madrasah bersifat inklusif, moderat, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam menekankan pentingnya moderasi beragama dalam kurikulum. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek ibadah dan akidah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan sikap inklusif terhadap perbedaan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang religius, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat serta mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk (Jurnal Pendidikan Islam, 2023).
3. Kesenjangan Pendidikan Agama, Faktor lain yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah perlunya memastikan kesetaraan dalam akses pendidikan agama Islam bagi semua peserta didik. Di beberapa daerah, masih ditemukan ketimpangan dalam penyediaan tenaga pendidik agama Islam. Ada sekolah yang memiliki jumlah guru agama Islam yang cukup, sementara di daerah lain terdapat kekurangan tenaga pengajar yang berkualifikasi. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di berbagai wilayah. Selain itu, perbedaan kurikulum antara sekolah umum dan madrasah juga menjadi perhatian pemerintah. Dengan adanya standar nasional, pemerintah berusaha menciptakan sistem pendidikan agama Islam yang lebih seragam dan merata, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Standarisasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di semua sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan prinsip kebangsaan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mencegah paham radikal, serta memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan agama bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Tantangan dan Kendala Penerapan

Meskipun kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang signifikan. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan Tenaga Pendidik Berkualitas
 - a. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kekurangan tenaga pendidik agama Islam yang memenuhi standar kompetensi nasional.

- b. Pelatihan dan sertifikasi guru agama masih belum merata, sehingga banyak tenaga pendidik yang belum siap mengajarkan pendidikan Islam secara optimal.
 - c. Kebijakan sertifikasi guru yang ketat juga membuat sebagian tenaga pengajar sulit mendapatkan legalitas mengajar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
2. Kurikulum yang dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel
 - a. Standarisasi pendidikan agama Islam terkadang dianggap terlalu ketat dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial-budaya setempat.
 - b. Azyumardi Azra menyoroti bahwa kebijakan ini harus mampu mengakomodasi keberagaman praktik pendidikan Islam yang ada di Indonesia
 - c. Beberapa sekolah swasta dan madrasah merasa bahwa kebijakan ini membatasi kreativitas guru dalam mengajarkan nilai-nilai Islam sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
3. Resistensi dari kelompok masyarakat tertentu
 - a. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang konservatif, merasa bahwa kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pendidikan agama yang seharusnya lebih banyak diatur oleh lembaga keagamaan.
 - b. Majelis Ulama Indonesia dalam kajiannya menyoroti bahwa kebijakan ini perlu lebih banyak melibatkan ulama dan organisasi keagamaan dalam proses perumusannya (Majelis Ulama Indonesia, 2021).
 - c. Ada juga sebagian orang tua yang menganggap bahwa pendidikan agama seharusnya lebih banyak diberikan di lingkungan keluarga dan pesantren daripada melalui kurikulum sekolah yang baku.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan agama
 - a. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran agama Islam, seperti buku ajar yang sesuai dengan kurikulum standar dan media pembelajaran interaktif.
 - b. Ketimpangan dalam penyediaan sarana pendidikan agama masih menjadi permasalahan besar di banyak daerah
 - c. Minimnya akses terhadap teknologi di beberapa daerah membuat implementasi pembelajaran berbasis digital dalam pendidikan agama Islam menjadi sulit diterapkan.
5. Minimnya evaluasi dan monitoring kebijakan
 - a. Evaluasi kebijakan yang kurang menyeluruh menyebabkan beberapa kendala di lapangan tidak terselesaikan dengan baik.
 - b. Kebijakan pendidikan agama Islam perlu dievaluasi secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Rahmat, M, 2021).
 - c. Monitoring implementasi kebijakan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan.

Pro dan Kontra Kebijakan

Kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Ada kelompok yang mendukung kebijakan ini karena dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan agama dan memastikan ajaran Islam yang moderat, sementara kelompok lain menolak dengan alasan kebijakan ini terlalu birokratis dan membatasi kebebasan guru dalam mengajar. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pihak-pihak yang mendukung dan menentang kebijakan ini:

1. Pihak yang Mendukung
 - a. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa standarisasi pendidikan agama Islam akan membantu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya standar nasional, diharapkan tidak ada lagi perbedaan mencolok dalam kualitas pengajaran agama Islam antara sekolah negeri, madrasah, dan sekolah swasta.

- b. Ulama dan Organisasi Islam Moderat Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyambut baik kebijakan ini karena mereka melihatnya sebagai upaya untuk mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif. Ketua Umum PBNU, **KH Yahya Cholil Staquf**, menekankan bahwa pendidikan agama yang moderat sangat penting untuk mencegah berkembangnya paham radikal di kalangan pelajar. Sementara itu, **Muhammadiyah**, melalui Ketua Umum **Haedar Nashir**, menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi alat untuk membangun karakter generasi muda yang lebih toleran dan berakhlak mulia.
 - c. Para Akademisi dan Pengamat Pendidikan Para akademisi, seperti **Azyumardi Azra** dan **M. Quraish Shihab**, juga mendukung kebijakan ini karena dapat membantu membentuk sistem pendidikan yang lebih sistematis dan berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Mereka berpendapat bahwa standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang memadai.
2. Pihak yang Menentang
- a. Kelompok Konservatif dan Ormas Islam Tertentu Beberapa kelompok Islam konservatif, seperti **Front Persaudaraan Islam (FPI)** dan sebagian anggota **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, mengkritik kebijakan ini dengan alasan bahwa standarisasi pendidikan agama Islam berpotensi mengurangi kebebasan sekolah dalam mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan mazhab atau pemahaman keagamaan mereka. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini bisa menghambat penyebaran dakwah Islam yang lebih mendalam di sekolah-sekolah
 - b. Sebagian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sebagian guru PAI merasa bahwa kebijakan ini membatasi kreativitas mereka dalam mengajar. Dengan adanya kurikulum yang sangat baku, beberapa guru mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik di daerah mereka. Selain itu, mereka juga merasa bahwa kebijakan ini memperberat tugas administratif mereka dalam memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah
 - c. Orang Tua dan Masyarakat Tradisional Beberapa orang tua dan kelompok masyarakat tradisional menilai bahwa kebijakan ini terlalu banyak intervensi dari pemerintah dalam pendidikan agama anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa pendidikan agama seharusnya lebih banyak diajarkan oleh keluarga dan lembaga keagamaan, bukan diatur secara ketat oleh pemerintah melalui kurikulum sekolah yang seragam.

Dengan adanya pro dan kontra ini, kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung menekankan pentingnya standarisasi dan moderasi dalam pendidikan Islam, sementara pihak yang menentang mengkhawatirkan pembatasan dalam pengajaran agama yang lebih mendalam. Oleh karena itu, evaluasi dan kajian terhadap kebijakan ini tetap diperlukan untuk memastikan penerapannya dapat berjalan secara efektif tanpa menghilangkan esensi pendidikan agama Islam.

Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan yang Telah dibuat

1. Azyumardi Azra

- a. Menyatakan bahwa pendidikan Islam harus tetap adaptif terhadap globalisasi dan perkembangan zaman.
- b. Pendidikan agama Islam harus mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam.
- c. Standarisasi kurikulum harus tetap memperhatikan kearifan lokal agar lebih relevan dan aplikatif bagi peserta didik.

2. Haedar Nashir

- a. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam sangat penting untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi di lingkungan sekolah.
- b. Kurikulum pendidikan agama Islam harus dirancang agar tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga aspek sosial dan kebangsaan.
- c. Pemerintah perlu lebih banyak berkolaborasi dengan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam perancangan kebijakan pendidikan agama Islam.

3. Quraish Shihab

- a. Menekankan bahwa pendidikan agama Islam harus membumi dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.
- b. Ajaran Islam yang diajarkan di sekolah harus dapat membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan.
- c. Menyatakan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah harus lebih menekankan nilai-nilai kebangsaan agar peserta didik memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a. Menyoroti bahwa kebijakan ini perlu lebih banyak melibatkan ulama dan organisasi keagamaan dalam proses perumusannya.
- b. Beberapa poin dalam kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam dinilai masih belum optimal dalam memberikan ruang fleksibilitas bagi sekolah dan guru.

Pandangan Penulis/Pemakalah Mengenai Kebijakan yang Telah dibuat

Pandangan pemakalah mengenai kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia, saya menilai bahwa kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama di sekolah. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dari segi keunggulan, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah memiliki standar yang seragam, baik dalam hal kurikulum, kompetensi pendidik, maupun sistem evaluasi. Standarisasi ini memungkinkan peserta didik di seluruh Indonesia memperoleh pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berbasis nilai-nilai Islam moderat. Hal ini juga mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Selain itu, kebijakan ini membantu dalam menangkal paham radikal yang bisa masuk ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kurikulum yang berbasis pada moderasi beragama, pemerintah dapat memastikan bahwa peserta didik memperoleh pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin, bukan yang ekstrem atau eksklusif. Dalam konteks ini, saya setuju bahwa pendidikan agama Islam harus berperan dalam membentuk pribadi yang toleran, menghargai keberagaman, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kekurangan guru agama Islam yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam

kebijakan ini. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi kurikulum yang telah distandarkan oleh pemerintah.

Selain itu, kurikulum yang terlalu baku dan seragam juga bisa menjadi masalah. Setiap daerah di Indonesia memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga penerapan kurikulum yang seragam tanpa fleksibilitas dapat mengabaikan kebutuhan spesifik peserta didik di wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya lebih adaptif dan memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan setempat.

Pendapat lain yang perlu diperhatikan adalah resistensi dari beberapa kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan. Sejumlah kelompok menilai bahwa kebijakan ini terlalu banyak campur tangan pemerintah dalam pendidikan agama, yang seharusnya lebih banyak diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan para ulama, akademisi, serta masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan ini.

Dari perspektif kebijakan publik, saya melihat bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi standar nasional pendidikan agama Islam. Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan faktor pendukung seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai kesimpulan, saya mendukung kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah. Namun, pemerintah perlu lebih responsif terhadap tantangan yang muncul dalam implementasinya. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang lebih inklusif, kebijakan ini dapat lebih adaptif dan efektif dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan sikap kebangsaan yang moderat.

CONCLUSIONS

Kebijakan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama, membentuk karakter peserta didik, serta memastikan nilai-nilai moderasi beragama diterapkan di lingkungan sekolah. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, dan Permendikbud No. 37 Tahun 2018, menjadi dasar hukum dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, seperti kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, kurikulum yang dianggap terlalu kaku, serta perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pengajaran agama di sekolah. Pro dan kontra juga muncul, dengan beberapa pihak mendukung kebijakan ini sebagai langkah penting dalam menjaga kualitas pendidikan agama Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk intervensi pemerintah yang membatasi kebebasan sekolah dalam mengajarkan agama. Dalam konteks implementasi, kebijakan ini perlu terus dievaluasi agar dapat berjalan secara efektif tanpa menghilangkan esensi pendidikan agama Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik di berbagai daerah.

REFERENCES

- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam Dalam Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Haedar Nashir. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan, 2023.
- Jurnal Pendidikan Islam. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah." *UIN Jakarta* Vol. 18 No. 2 (2023).
- . *Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, 2023.
- . "Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Radikalisme." *UIN Jakarta* Vol. 19 No. 1 (2023): hal. 25-40.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. "Permendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar PAI." Kemendikbud, 2018.

- Majelis Ulama Indonesia. *Kajian Terhadap Implementasi Standarisasi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Pustaka MUI, 2021.
- Peraturan Pemerintah. "Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan," 2002.
- Quraish Shihab. *Membumikan Islam Di Indonesia: Konsep Pendidikan Agama Yang Moderat*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Rahmat, M. *Filsafat Pendidikan Islam Dan Implikasinya Dalam Kurikulum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.